



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

YENILIA NG HUNG SHIN, NIK 5107044804810001, jenis kelamin Perempuan, lahir di Karangasem tanggal 8 April 1981, agama Buddha, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingk. Batanha II, RT 000/RW 000, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. I Wayan Bagiarta, S.H., M.H. dan I Nyoman Ardika, S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 88X, Lingkungan Galiran, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 10 Januari 2024 dibawah register Nomor: 10/REG SK/2024/PN Amp, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 11 Januari 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Amp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Pemohon telah membuat Paspor Republik Indonesia pada tanggal 13 Juni 2014, Nomor: A 8426185, atas nama Yenilia Ng Hung Shin, jenis kelamin perempuan, dengan data tempat dan tanggal lahir Karangasem, 8 April 1981, di Kantor Imigrasi Singaraja;
2. Bahwa ternyata telah terjadi perbedaan dalam pencantuman nama dalam Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya bernama Chiung Siang tapi dalam Paspor Nomor: A 8426185, tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Yenilia Ng Hung Shin, karena di dalam dokumen-dokumen lainnya seperti:

- 1) Kutipan Akta Kelahiran No.: 1/1981, tanggal kelahiran Pemohon tercatat 8 April 1981 tercatat atas nama Chiung Siang;
 - 2) Dalam Kartu Keluarga No. 5107041910090482, tercantum atas nama Yenilia Ng Hung Shin;
 - 3) Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan (NIK) No.: 5107044804810001, tanggal kelahiran Pemohon tercatat Karangasem, 8 April 1981, nama Yenilia Ng Hung Shin;
 - 4) Dalam Ijasah SD, SMP dan SMA, tercantum atas nama Chiung Siang, tapi setelah menikah dengan seorang pria yang bernama Ng Hung Shin, maka nama Pemohon harus mengisi/mencantumkan nama suami tersebut;
 - 5) Dalam Ijasah SD, SMP dan SMA, tercantum atas nama Chiung Siang, tapi karena sudah lama ditinggalkan menikah dan bertempat tinggal di luar negeri yaitu di New South Wales, Sydney, maka semua Ijasah tidak ditemukan lagi;
 - 6) Sebagaimana dalam Akta Perkawinan (Marriage Certificate), Registration Number 1177879/2009, tanggal 1 July 2009, Pemohon memakai nama Sujendra Yenilia. Perlu dijelaskan bahwa nama Sujendra adalah nama orang tua Pemohon setelah mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia (WNI);
 - 7) Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 74/PWI Tahun 1983, jo. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor: C2-1062 HT.02.01. TH.1997. Menteri Kehakiman Republik Indonesia, kepada orang tua pemohon diberikan merubah namanya dan selanjutnya memakai nama keluarga "Sujendra" dan untuk diri sendiri dan istri memakai nama-nama kecil "I Made" dan "Susan". (Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 74/PWI Tahun 1983, Jo. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor: C2-1062 HT.02.01. TH.1997. Menteri Kehakiman Republik Indonesia), terlampir;
3. Bahwa untuk keseragaman data nama Pemohon (Yenilia Ng Hung Shin) dan untuk menghindari ketidakpastian, maka kami mohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura c.q. Hakim yang menyidangkan agar menggugurkan nama Chiung Siang dan menetapkan

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang sekarang yaitu Yenilia Ng Hung Shin, karena terkait juga dengan nama suami Ng Hung Shin;

4. Bahwa untuk kebenaran dan keseragaman data nama kelahiran kami, maka kami mohon kepada yang mulia Hakim persidangan agar memberi penetapan nama Yenilia Ng Hung Shin;

Demikian Permohonan Penetapan ini kami ajukan, kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura c.q. Hakim yang menyidangkan, kami mohon agar berkenan untuk memeriksa, menyidangkan dan menetapkan sebagaimana permohonan kami di bawah ini adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menggugurkan nama sebelumnya dalam Kutipan Akta Kelahiran No.: 1 / 1981, tanggal kelahiran Pemohon tercatat 8 April 1981 tercatat atas nama Chiung Siang;
3. Menetapkan bahwa nama Pemohon sekarang adalah Yenilia Ng Hung Shin;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon penetapan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap didampingi Kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Paspor dengan nomor A 8426185, atas nama Yenilia Ng Hung Shin, tanggal 13 Juni 2014;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1/1981, atas nama Chiung Siang, tanggal 21 April 1981;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107044804810001, atas nama Yenilia Ng Hung Shin, tanggal 2 Januari 2024;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107041910090482, atas nama Kepala Keluarga I Made Sujendra, tanggal 4 Januari 2024;
5. Bukti P-5: Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/PWI Tahun 1983, tanggal 16 Mei 1983;
6. Bukti P-6: Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-1062 HT.02.01.Th.1997, tanggal 27 Nopember 1997;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Amp



Menimbang bahwa bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Made Sujendra;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan permohonan pergantian nama Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama karena terdapat perbedaan nama Pemohon pada akta kelahiran dengan yang tercantum pada paspornya sehingga Pemohon mengalami kesulitan administrasi saat hendak memperpanjang paspor di Kantor Imigrasi Singaraja, lalu Kantor Imigrasi Singaraja memberi petunjuk kepada Pemohon untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri untuk memperbaiki nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di paspor adalah Yenilia Ng Hung Shin;
- Bahwa nama Pemohon pada akta kelahirannya adalah Chiung Siang, sedangkan nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga adalah Yenilia Ng Hung Shin;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera pada ijasah SD adalah Yenilia, sedangkan nama Pemohon pada ijasah SMP sampai dengan perguruan tinggi adalah Chiung Siang;
- Bahwa bisa terjadi perbedaan nama Pemohon pada paspor, dokumen kependudukan dan ijasah Pemohon, dapat Saksi jelaskan bahwa Pemohon saat berusia 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan berstatus sebagai anak angkat Saksi berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Amlapura. Saat Pemohon masih kecil di usia sekolah dasar Saksi memberikan nama Yenilia kepadanya yang mana Pemohon saat itu juga senang menggunakan nama tersebut, sehingga pada ijasah SD-nya tercantum nama Yenilia. Kemudian saat Pemohon beranjak SMP, sekolah SMP mensyaratkan untuk menyertakan akta kelahiran sebagai dasar pencantuman nama pada dokumen pendidikan Pemohon, sehingga pada ijasah SMP Pemohon tercantum nama Chiung Siang dan nama tersebut berlanjut sampai jenjang SMA dan perguruan tinggi. Berkaitan dengan nama Pemohon di KTP dan KK yakni Yenilia Ng Hung Shin mulai digunakan setelah menikah dengan suaminya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan warga negara Australia. Di Australia nama belakang seorang wanita setelah menikah otomatis mengikuti nama suaminya, jadi nama Ng Hung Shin di belakang nama Yenilia berasal dari nama suami Pemohon. Berkaitan dengan nama Pemohon pada paspor yaitu Yenilia Ng Hung Shin diperoleh saat Pemohon membuat paspor di KBRI Indonesia di Sydney, Australia, saat pembuatan paspor tersebut Pemohon tidak disyaratkan menyertakan akta kelahiran, hanya KTP saja;

- Bahwa Pemohon lahir di Karangasem pada tanggal 8 April 1981;
- Bahwa orang yang bernama Yenilia Ng Hung Shin dengan Chiung Siang memang benar orang yang sama;
- Bahwa Saksi hanya pernah melihat ijasah SD Pemohon, sedangkan ijasah SMP Pemohon dan jenjang pendidikan selanjutnya Saksi tidak pernah melihatnya karena saat Pemohon pindah ke Australia ia menjadi atlet badminton di sana dan ijasah-ijasahnya mulai dari SMP sampai pendidikan selanjutnya diserahkan kepada pelatih atau pembina badminton di Australia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama yang digunakan Pemohon saat melangsungkan perkawinan adalah Yenilia tetapi Saksi tidak mengetahui nama Pemohon pada akte perkawinannya;
- Bahwa tujuan Pemohon memperpanjang paspor adalah akan digunakan untuk berangkat kembali ke Australia karena Pemohon setelah menikah tinggal di Australia mengikuti suaminya. Pemohon datang ke Bali bersama anak-anaknya dalam rangka berlibur. Kemudian mengingat paspor Pemohon akan habis masa berlakunya 6 (enam) bulan lagi, maka selagi Pemohon berada di Bali, Pemohon berniat untuk memperpanjang paspornya di Bali di Kantor Imigrasi Singaraja, tetapi saat akan memperpanjang paspor tersebut ternyata tidak bisa karena terdapat ketidaksesuaian nama Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama adalah untuk mengganti nama Pemohon dari Chiung Siang menjadi Yenilia Ng Hung Shin sehingga Pemohon dapat memperpanjang paspor dengan menggunakan nama Pemohon yaitu Yenilia Ng Hung Shin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam tradisi masyarakat Tionghoa tidak ada konsekuensi secara adat jika seseorang melakukan pergantian nama;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap permohonan pergantian nama Pemohon;

2. Saksi Susan Sujendra;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan permohonan pergantian nama Pemohon;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama karena terdapat perbedaan nama Pemohon pada akta kelahiran dengan yang tercantum pada paspornya sehingga Pemohon mengalami kesulitan administrasi saat hendak memperpanjang paspor di Kantor Imigrasi Singaraja, lalu Kantor Imigrasi Singaraja memberi petunjuk kepada Pemohon untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri untuk memperbaiki nama Pemohon;

- Bahwa nama Pemohon di paspor adalah Yenilia Ng Hung Shin;

- Bahwa nama Pemohon pada akta kelahirannya adalah Chiung Siang sedangkan nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga adalah Yenilia Ng Hung Shin;

- Bahwa nama Pemohon yang tertera pada ijasah SD adalah Yenilia, sedangkan nama Pemohon pada ijasah SMP sampai dengan perguruan tinggi adalah Chiung Siang;

- Bahwa bisa terjadi perbedaan nama Pemohon pada paspor, dokumen kependudukan dan ijasah Pemohon, dapat Saksi jelaskan bahwa Pemohon saat berusia 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan berstatus sebagai anak angkat Saksi berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Amlapura. Saat Pemohon masih kecil di usia sekolah dasar Saksi memberikan nama Yenilia kepadanya yang mana Pemohon saat itu juga senang menggunakan nama tersebut, sehingga pada ijasah SD-nya tercantum nama Yenilia. Kemudian saat Pemohon beranjak SMP, sekolah SMP mensyaratkan untuk menyertakan akta kelahiran sebagai dasar pencantuman nama pada dokumen pendidikan Pemohon, sehingga pada ijasah SMP Pemohon tercantum nama Chiung Siang dan nama tersebut berlanjut sampai jenjang SMA dan perguruan tinggi. Berkaitan dengan nama Pemohon di KTP dan KK yakni Yenilia Ng Hung Shin mulai digunakan setelah menikah dengan suaminya yang merupakan warga negara Asutralia. Di Australia nama belakang seorang wanita setelah menikah otomatis mengikuti nama suaminya, jadi nama Ng Hung Shin di belakang nama Yenilia berasal dari nama suami

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Berkaitan dengan nama Pemohon pada paspor yaitu Yenilia Ng Hung Shin diperoleh saat Pemohon membuat paspor di KBRI Indonesia di Sydney, Australia, saat pembuatan paspor tersebut Pemohon tidak disyaratkan menyertakan akta kelahiran, hanya KTP saja;

- Bahwa Pemohon lahir di Karangasem pada tanggal 8 April 1981;
- Bahwa orang yang bernama Yenilia Ng Hung Shin dengan Chiung Siang memang benar orang yang sama;
- Bahwa Saksi hanya pernah melihat ijazah SD Pemohon, sedangkan ijazah SMP Pemohon dan jenjang pendidikan selanjutnya Saksi tidak pernah melihatnya karena saat Pemohon pindah ke Australia ia menjadi atlet badminton di sana dan ijazah-ijazahnya mulai dari SMP sampai pendidikan selanjutnya diserahkan kepada pelatih atau pembina badminton di Australia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama yang digunakan Pemohon saat melangsungkan perkawinan adalah Yenilia tetapi Saksi tidak mengetahui nama Pemohon pada akte perkawinannya;
- Bahwa tujuan Pemohon memperpanjang paspor adalah akan digunakan untuk berangkat kembali ke Australia karena Pemohon setelah menikah tinggal di Australia mengikuti suaminya. Pemohon datang ke Bali bersama anak-anaknya dalam rangka berlibur. Kemudian mengingat paspor Pemohon akan habis masa berlakunya 6 (enam) bulan lagi, maka selagi Pemohon berada di Bali Pemohon berniat untuk memperpanjang paspornya di Bali di Kantor Imigrasi Singaraja, tetapi saat akan memperpanjang paspor tersebut ternyata tidak bisa karena terdapat ketidaksesuaian nama Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama adalah untuk mengganti nama Pemohon dari Chiung Siang menjadi Yenilia Ng Hung Shin sehingga Pemohon dapat memperpanjang paspor dengan menggunakan nama Pemohon yaitu Yenilia Ng Hung Shin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam tradisi masyarakat Tionghoa tidak ada konsekuensi secara adat jika seseorang melakukan pergantian nama;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap permohonan pergantian nama Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengarkan langsung keterangan Pemohon di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Karangasem pada tanggal 8 April 1981;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama karena terdapat perbedaan nama Pemohon pada akta kelahiran dengan yang tercantum pada paspornya sehingga Pemohon mengalami kesulitan administrasi saat hendak memperpanjang paspor di Kantor Imigrasi Singaraja, lalu Kantor Imigrasi Singaraja memberi petunjuk kepada Pemohon untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri untuk memperbaiki nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon pada akta kelahirannya adalah Chiung Siang, sedangkan nama Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga, dan Paspor adalah Yenilia Ng Hung Shin;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera pada ijasah SD adalah Yenilia, sedangkan nama Pemohon pada ijasah SMP sampai dengan perguruan tinggi adalah Chiung Siang;
- Bahwa saat Pemohon masih kecil menggunakan nama Yenilia sehingga pada ijasah SD Pemohon tercantum nama Yenilia, sedangkan pada ijasah SMP sampai jenjang SMA dan perguruan tinggi tercantum nama Chiung Siang. Berkaitan dengan nama Pemohon di KTP dan KK yakni Yenilia Ng Hung Shin mulai digunakan setelah menikah dengan suaminya yang merupakan warga negara Australia bernama Ng Hung Shin, selanjutnya nama belakang Pemohon setelah menikah otomatis mengikuti nama suaminya, jadi nama Ng Hung Shin di belakang nama Yenilia berasal dari nama suami Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon pada paspor yaitu Yenilia Ng Hung Shin diperoleh saat Pemohon membuat paspor di KBRI Indonesia di Sydney, Australia, saat pembuatan paspor tersebut Pemohon tidak disyaratkan menyertakan akta kelahiran, namun hanya KTP saja;
- Bahwa Pemohon sudah tidak mengetahui keberadaan ijasah SD-nya, sedangkan ijasah SMP sampai dengan jenjang pendidikan selanjutnya diserahkan kepada pelatih atau pembina badminton di Australia;
- Bahwa nama yang digunakan Pemohon saat melangsungkan perkawinan adalah Yenilia begitu pula dalam akta perkawinan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon memperpanjang paspor adalah akan digunakan untuk berangkat kembali ke Australia karena Pemohon setelah menikah tinggal di Australia mengikuti suaminya. Pemohon datang ke Bali bersama anak-anaknya dalam rangka berlibur. Kemudian mengingat paspor Pemohon akan habis masa berlakunya 6 (enam) bulan lagi, maka selagi Pemohon

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Amp



berada di Bali Pemohon berniat untuk memperpanjang paspornya di Bali di Kantor Imigrasi Singaraja, tetapi saat akan memperpanjang paspor tersebut ternyata tidak bisa karena terdapat ketidaksesuaian nama Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama adalah untuk mengganti nama Pemohon dari Chiung Siang menjadi Yenilia Ng Hung Shin sehingga Pemohon dapat memperpanjang paspor dengan menggunakan nama Pemohon yaitu Yenilia Ng Hung Shin;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap permohonan perubahan nama Pemohon tersebut, khususnya pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengetahui dirinya adalah anak angkat dari Saksi I Made Sujendra dan Saksi Susan Sujendra;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon diberikan izin untuk mengubah nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula tercatat nama Chiung Siang menjadi Yenilia Ng Hung Shin;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi I Made Sujendra dan Saksi Susan Sujendra;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa materi pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I Made Sujendra, Pemohon bertempat tinggal di Lingk. Batanha II, RT 000/RW 000, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karangasem, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang bahwa mengacu pada Pasal 1 angka 17 dan angka 15 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa pada prinsipnya undang-undang telah menentukan perubahan nama sebagai salah satu peristiwa penting yang dapat dimohonkan melalui pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan, namun demikian permohonan perubahan nama dapat dikabulkan sepanjang beralasan, tidak dimaksudkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum, dan bukanlah dilakukan dalam rangka penyelundupan identitas;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 permohonan Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2, 3, dan 4 permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa setelah mencermati secara seksama petitum angka 2 dan angka 3 permohonan Pemohon, maka pada pokoknya petitum-petitum tersebut saling berkaitan erat sehingga Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Paspor, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, dan P-3 berupa Kartu Keluarga, nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah Yenilia Ng Hung Shin, namun dalam bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran tercantum nama Pemohon yaitu Chiung Siang, kemudian dikaitkan dengan keterangan Saksi I Made Sujendra dan Saksi Susan Sujendra yang pada pokoknya saling bersesuaian menerangkan bahwa mengetahui Pemohon bermaksud mengubah nama pada kutipan akta kelahiran Pemohon karena nama Pemohon yang tercantum pada paspor Pemohon berbeda dengan nama yang tercantum pada kutipan akta

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Amp



kelahiran, yang mana pada paspor Pemohon tercantum nama Yenilia Ng Hung Shin sedangkan pada kutipan akta kelahiran tercantum nama Chiung Siang, adapun nama Yenilia Ng Hung Sing juga tercantum pada kartu tanda penduduk Pemohon dan kartu keluarga orang tua angkat Pemohon, selanjutnya Pemohon mengubah nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon untuk menyamakan nama Pemohon pada paspor maupun kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sehingga Pemohon dapat mengurus perpanjangan paspor Pemohon di Kantor Imigrasi Singaraja guna dapat melakukan perjalanan ke Australia mengingat Pemohon tinggal di negara tersebut setelah melangsungkan perkawinan dengan suaminya;

Menimbang bahwa pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga suami Pemohon serta pihak lainnya tidak ada yang keberatan apabila Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut, terlebih telah didengarkan keterangan Pemohon di persidangan yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon yang tercantum nama Chiung Siang menjadi Yenilia Ng Hung Shin supaya sesuai dengan nama Pemohon pada paspor dan kartu tanda penduduk Pemohon serta kartu keluarga orang tua angkat Pemohon yang tercantum nama Yenilia Ng Hung Shin. Bahwa pada saat Pemohon membuat paspor di KBRI di Sydney, Australia tidak menyertakan akta kelahiran Pemohon melainkan hanya menyertakan kartu tanda penduduk Pemohon saja sehingga pada paspor Pemohon tersebut tercantum nama Yenilia Ng Hung Shin, untuk itu Pemohon bermaksud mengubah namanya untuk mengurus perpanjangan paspor Pemohon di kantor imigrasi;

Menimbang bahwa dalam kutipan akta kelahiran Pemohon atas nama Chiung Siang tercantum tanggal lahir Pemohon yaitu 8 April 1981, begitu pula pada paspor dan kartu tanda penduduk Pemohon atas nama Yenilia Ng Hung Shin serta dalam kartu keluarga orang tua angkat Pemohon tercantum tanggal lahir Pemohon yaitu 8 April 1981, selain itu Saksi-saksi membenarkan bahwa orang dengan nama Chiung Siang adalah sama dengan orang yang bernama Yenilia Ng Hung Sing;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama Pemohon tersebut dimaksudkan semata-mata untuk kepentingan Pemohon dalam melakukan mengurus perpanjangan paspor Pemohon di kantor imigrasi, selain itu untuk kepentingan tertib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan demi kepastian hukum bagi Pemohon saat ini dan masa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan menurut penilaian Hakim bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, ketertiban umum, maupun adat istiadat yang berlaku di masyarakat, serta tidak ada keberatan dari pihak keluarga Pemohon, oleh karena itu permohonan perubahan nama Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dan angka 3 dikabulkan, maka nama Pemohon yang semula Chiung Siang dengan tanggal lahir Pemohon 8 April 1981 dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1/1981 dapat digugurkan sehingga nama yang digunakan Pemohon sekarang adalah Yenilia Ng Hung Shin;

Menimbang bahwa meskipun dalam permohonan Pemohon tidak meminta mengenai pencatatan perubahan nama Pemohon, dalam hal ini Hakim memandang perlu untuk tetap memberikan uraian terkait pencatatan perubahan nama, adapun mengenai pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan harus memenuhi persyaratan berupa salinan penetapan pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa dengan demikian Pemohon berkewajiban untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan menyerahkan salinan resmi penetapan ini agar dicatatkan pada register dan kutipan akta pencatatan sipil;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 permohonan Pemohon mengenai membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon penetapan, Hakim berpendapat oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam Penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari dan/atau membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan Pemohon akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar Penetapan dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari Pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip ultra petita atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon yang lahir pada tanggal 8 April 1981 untuk mengubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1/1981, yang semula tertulis Chiung Siang menjadi Yenilia Ng Hung Shin;
3. Menetapkan nama Pemohon yang sekarang adalah Yenilia Ng Hung Shin;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Made Indra Praja Wisesa, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

I Made Indra Praja Wisesa, S.H., M.H.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Meterai.....	Rp
10.000,00		
2.	Proses/ATK	Rp
50.000,00		
3.	PNBP	Rp
30.000,00		
4.	Sumpah	Rp
50.000,00		
5.	Redaksi.....	Rp
<u>10.000,00</u>		
Jumlah	Rp150.000,00	
	(seratus lima puluh ribu rupiah)	